



D
pt

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 12 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Suharta, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lili Suharta Dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pasundan Nomor 11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1850/KS/IX/2023/PA.Krw, tanggal 5 September 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 20 Desember 1980, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 5 September 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 24 April 2012, dan tercatat di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Cilamaya Wetan**, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 24 April 2012;
2. Bahwa sesaat setelah melaksanakan ijab kabul, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir serumah di rumah Tergugat, dan menjalani hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri; Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 anak: Anak kelahiran Karawang 16 Agustus 2016, Umur 7 Tahun, Pendidikan SD dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara Penggugat dan Tergugat. Namun, hal itu semua berubah dan telah pecah pada bulan Juli 2019 karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan apabila cekcok Tergugat selalu berkata kasar;
5. Bahwa berjalannya waktu, Tergugat tetap mengulang-ulang kesalahan yang sama, akan hal itu membuat komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik, membuat sering terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus-menerus hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam menjalani bahtera rumah tangga;

6. Bahwa pada bulan Desember 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya, dan setelah pertengkaran terjadi Penggugat akhirnya keluar dari rumah, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Karawang Penggugat sudah tidak diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, melainkan sebaliknya telah mendatangkan mudhorat bagi Penggugat dan Tergugat, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga, maka karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain;

8. Bahwa karena gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pada tempatnya Pengadilan Agama Karawang memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan diuraikan diatas Penggugat memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan dengan amar:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui surat tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tanggal 24 April 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, namun sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak serta suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan hingga saat ini belum pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 April 2012, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah ekonomi, diaman Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan apabila cekcok selalu berkata kasar terhadap Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 yang lalu, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan perkara *lex specialis*, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian lain seperti keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHP. Jo Pasal Jo Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2012 yang tercatat di KUA Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2022 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diiringi dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 atau sekurang-kurangnya sampai gugatan ini terdaftar di Pengadilan telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **Drs. Jajang Suherman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Irna Cipta Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irna Cipta Sari, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00	
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00	
3. Biaya panggilan	: Rp	60.000,00	
4. Biaya meterai	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	190.000,00	

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 3165/Pdt.G/2023/PA.Krw.